

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Palembang, telah memberi kuasa kepada **Agus Effendi, S.H** , **Ahmad Rizon, S.H** dan **Irwan Syah Putra, S.H** masing-masing adalah Advokat pada A & A Law Firm yang belamat di Jalan Mayor Salim Batubara N0. 2642 Palembang, berdasar surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

### Melawan

**TERBANDING**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Palembang, telah memberi kuasa kepada **Herlubis, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Herlubis, S.H dan Patners, yang beralamat di Jalan Letnan Murod Lr Kemiri No. 1260 RT 25 RW. 08, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini.

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Plg, tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).

#### **Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp. 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA. Plg, tanggal 12 Juni 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *aquo* sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di bawah ini.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang tertanggal 22 April 2019, atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 09 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 April 2019.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2

Mei 2019, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juni 2019.

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Mei 2019.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 22 April 2019 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R. Bg jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, secara substansial telah mengacu dan mempedomani ketentuan hukum acara yang berlaku, akan tetapi di Tingkat Banding dipandang perlu memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangannya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama Palembang, baik secara absolut maupun relatif, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah mengacu pada

ketentuan hukum acara yang berlaku dengan disertai dasar hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama tentang hal-hal tersebut, patut dinyatakan benar dan memenuhi tata cara/tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus haruslah dilihat dari fakta awal peristiwa sampai berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama terhitung mulai bulan Agustus 2018 ( 9 bulan apabila dihitung sampai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang), kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat / Pembanding terhadap Penggugat / Terbanding serta ketidak pedulian Penggugat/Terbanding mengurus Tergugat/Pembanding ketika menderita sakit adalah merupakan bukti ketidakcocokan/ketidakharmonisan rumah tangga mereka, bahkan Tergugat/Pembanding menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo Majelis Hakim tingkat banding mempedomani abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05-10-1994 yang menyatakan *“Menurut Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar perjajian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu mitsanqan golidzan suatu perjajian yang suci, yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula”* . Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang berbunyi : “Menyatakan perkawinan Penggugat **TERBANDING** tertulis di Buku Nikah **TERBANDING** dengan Tergugat **PEMBANDING** putus karena perceraian”, ternyata tidak dipertimbangkan dan tidak diputus oleh Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa,

Pengadilan Agama Palembang telah lalai memberikan pertimbangan dan putusnya atas petitum angka 2 tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding. Seharusnya Pengadilan Agama Palembang memberikan pertimbangannya atas petitum yang dimohonkan Penggugat/Terbanding tersebut. Karena sesuai pasal 189 (2) RBg menentukan, Hakim wajib memberikan keputusan tentang semua bagian gugatannya. Bila petitum tidak dipertimbangkan, maka putusan dinyatakan tidak sempurna/kurang pertimbangan (onvoldoende Gemotiveer). Akan tetapi oleh karena petitum angka 2 dengan petitum angka 3 terdapat kesamaan hukumnya dan petitum angka 3 lebih khusus, maka petitum angka 2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat /Terbanding (**TERBANDING**) adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, dan menjatuhkan putusan dengan amarnya bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), masing-masing Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan amar putusan tingkat pertama tersebut, namun tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya menyebutkan bahwa selama perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas ± 170 ha dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata luas tanah tersebut 117 m<sup>2</sup> beserta rumah yang berdiri di atasnya di mana tanah dan rumah tersebut menurut Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan dengan tegas memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak lagi mencantumkan tanah serta luas tanah tersebut tetapi hanya mencantumkan rumah saja sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah yang digugat hanya rumah saja atau rumah beserta tanah seluas 170 ha atau seluas 117 m<sup>2</sup> setelah dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, sehingga menjadikan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak sesuai dengan posita gugatannya. Gugatan semacam ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa menurut asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding*) yang dianut oleh Hukum Pertanahan Nasional (Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) menyatakan bahwa, bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, konsekwensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Berdasarkan asas ini kepemilikan atas tanah dan kepemilikan atas apa yang ada di atasnya dimungkinkan berbeda orang/badan yang

memiliki/menguasainya. Kedua kepemilikan tersebut berada dan berjalan di atas alas haknya masing-masing dengan tidak mendominasi satu terhadap yang lainnya. *In casu*, kepemilikan rumah adalah sebagai harta bersama tetapi kepemilikan tanahnya bukan sebagai harta besama. Oleh karenanya pemilik harta bersama dan pemilik tanah masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum sesuai haknya dengan tidak mengganggu/menghilangkan eksistensi hak yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebuah bangunan rumah permanen sebagai harta bersama yang berada di atas tanah yang status kepemilikannya bukan harta bersama akan terhambat membaginya, baik secara natura maupun dilelang. Yang dapat dibagi dan yang menguasai dapat dihukum untuk menyerahkan bagian pihak lawannya adalah nilai dari bangunan rumah tersebut. Oleh karena itu, seyogianya gugatan perkara harta bersama diajukan dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan dan berapa nilai/ harga rumah tersebut, kalau perlu dengan menghadirkan saksi ahli untuk menaksir harga bangunan. Selanjutnya, nilai bangunan rumah itulah yang dimintakan untuk dibagi sebagai harta bersama kepada kedua pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang dapat dipahami dari putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/Ag/2015, tanggal 27 Januari 2015. *In casu*, gugatan Penggugat diajukannya untuk membagi rumah tersebut, tidak diajukan untuk membagi nilai dari harga bangunan rumah dengan menjelaskan dan membuktikan berapa harga/nilai dari bangunan rumah tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama hanya bersifat pernyataan (*declaratoir*) bukan *Condemnatoir* atau bersifat menghukum. Hal tersebut adalah hak penggugat untuk mengajukan gugatan baik bersifat *declaratoir* atau *condemnatoir*. Akan tetapi mempunyai akibat hukum yang berbeda. Yang satu hanya bersifat



pernyataan dan yang lainnya dapat dieksekusi. Putusan yang bersifat pernyataan dalam gugatan harta bersama adalah putusan yang sia sia ( tidak berguna ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) dan beralasan hukum menguatkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, telah cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang *aquo* sebagaimana dituangkan dalam diktum dibawah ini.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding;

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Mengadili**

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus

lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami; **Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH. M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta **Sopendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

**Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H,**

**Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Sopendi , S.H.,**

Perincian biaya perkara :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp 134.000,-                                    |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,-                                     |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u>                               |
| Jumlah           | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |